

BAB V

KOMPARASI PENAFSIRAN WARISAN UNTUK PEREMPUAN MENURUT MUSLIMAT DAN ‘AISYIAH TULUNGAGUNG

A. Komparasi Penafsiran Warisan untuk Perempuan menurut Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung

Sebelum berbicara mengenai komparasi warisan untuk perempuan, perlu diketahui bahwa penafsiran warisan untuk perempuan terbagi atas kedudukan perempuan dan penafsiran ayat warisan dalam kehidupan nyata. Kedua hal ini penting dan saling berkaitan satu sama lain, terutama dalam memposisikan ayat pembagian warisan bagi anak perempuan. Kenyataan yang terjadi di lapangan akan memperlihatkan perilaku masyarakat pada masa kini terhadap nash dan penafsirannya. Tentu saja nash adalah sumber hukum utama yang masih bersifat umum sedangkan penafsiran adalah penjabaran dari sumber tersebut. Antara satu dengan yang lain mungkin akan terjadi perbedaan sudut pandang. Sehingga hasil yang didapatkan akan ditarik garis besarnya untuk melihat persamaan dan untuk melihat perbedaan akan dilihat dari penekanan-penekanan narasumber. Namun sebelum menjabarkan pemahaman dan praktiknya, hal yang juga penting untuk diungkapkan adalah dimana kedudukan perempuan.

Kedudukan perempuan adalah faktor utama yang mempengaruhi pola berfikir masyarakat terhadap perempuan.¹ Dengan mengetahui ini, akan membuka wawasan tentang seberapa berartikah perempuan yang diwujudkan dalam tugas, wewenang, hak dan kewajibannya di keluarga.² Selain itu hal ini dilakukan mengetahui tipe keluarga yang ada dikalangan Muslimat dan ‘Aisyiah

1 Untuk melihat posisi perempuan, maka harus melihat unsur-unsur yang kemungkinan berpengaruh terhadap agama seperti pendidikan, kesempatan berkarir profesional, hak dan kewajibannya dalam keluarga. Memang dalam literatur penafsiran Islam, para Mufassir menjelaskan bahwa posisi perempuan Islam lebih baik dari perempuan yang terdapat di dunia Kristen Barat terutama dalam masalah hukum. Dalam al-Quran menyebutkan bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu sama di hadapan Tuhan. Namun ketika kembali pada penafsiran, perempuan merupakan tanggung jawab laki-laki terutama dalam keluarga. Laki-laki seakan-akan berkuasa terhadap perempuan dan perempuan harus mendukung keputusan laki-laki. Mayoritas perempuan Islam menegaskan bahwa hal tersebut merupakan jalan yang terbaik. Lihat: Arvind Sharma (ed), *Women in World Religions (Perempuan dalam Agama-Agama Dunia)* terj. Syafaatun Al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani, Andi Nurbaeti (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2002)hlm. 281-283

2 Posisi perempuan Muslim menjadi sorotan baik dalam keluarga maupun masyarakat terutama ketika dihadapkan pada hak-hak perempuan dunia. Hal ini terjadi karena adanya situasi sosial budaya dan politik yang telah menghasilkan perbedaan persepsi mengenai hak-hak perempuan Muslim. Respon perempuan Muslim terhadap hak-haknya dibagi menjadi tiga yaitu: apologetik, reaksioner, dan strukturalis. Apolegetik atau liberal adalah respon perempuan muslim yang menyatakan bahwa agama harus beradaptasi pada feminisme sehingga segala bentuk penafsiran hukum Islam dibaca ulang untuk memperkenalkan hak-hak perempuan berdasarkan nilai Islam. Reaksioner atau defensif adalah respon perempuan muslim yang menyatakan bahwa perempuan Muslim telah memperoleh posisi yang setara dan terhormat tanpa perlu untuk mengubah segala bentuk penafsiran hukum Islam yang telah ada. Stukturalis adalah respon perempuan muslim yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan hak dan tanggung jawab sehingga melihat dalam satu kekuatan bersama dalam keluarga dan masyarakat sehingga melihat penafsiran hukum Islam sebagai bentuk hubungan yang saling berkaitan. Lihat: A.H. al-Hakim (ed), *Islam and Feminism: Theory, Modelling, and Applications (Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama)* terj. A. H. Jemala Gembala (Jakarta: Al-Huda, 2005) hlm. 33-35

Tulungagung. Maka dari penjabaran mengenai posisi perempuan sangat mempengaruhi bagaimana posisi pembagian waris di keluarganya lalu kemudian akan dilihat bagaimana pembagian warisan untuk perempuan.

1. Kedudukan Perempuan menurut Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung

Laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dihadapan Allah.³ Siapapun bisa meraih status spiritual yang tinggi dengan perjuangan dan keteguhan hati sesuai dengan kehendak Allah, sebab sarana-sarana untuk berkembang dan meraih kesempurnaan diberikan kepada laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali.⁴

Kedudukan Perempuan berkaitan dengan perannya dalam dan luar keluarga. Al-Quran tidak memberikan pembahasan lebih rinci tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran lebih menjelaskan hal tersebut mengacu pada semangat dan nilai-nilai universal. Adanya

3Qs. Al-Imran ayat 195. Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal diantara kamu baik laki-laki maupun perempuan,...

4A.H. al-Hakim (ed), *Islam and Feminism*, hlm. 41-42. Lihat juga: Anniemarie Schimmel, *Deciphering the Sign of God A Phenomenological Approach to Islam (Mengurai Ayat-Ayat Allah)* terj. M. Khoirul Anam. Depok: Inisiasi Press, 2005. hlm.339

penafsiran al-Quran yang lebih condong terhadap laki-laki, belum tentu mewakili substansi ajaran al-Quran. Al-Quran cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan-kecerdasan manusia untuk menata pembagian peran laki-laki dan perempuan, sehingga manusia mempunyai hak untuk melakukan pembagian peran laki-laki dan perempuan yang lebih menguntungkan.⁵ Maka dari itu laki-laki dan perempuan harus dapat bekerja sama secara simbiosis mutualistik untuk menciptakan sistem kehidupan yang harmonis.⁶

Baik laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat untuk melindungi dari polusi dan kontaminasi. Sebagaimana laki-laki mengambil peran aktif dalam kegiatan sosial perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama.⁷ Hal tersebut dapat terealisasi dalam organisasi masyarakat (ormas). Ormas keagamaan mempunyai peranan dalam mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan sejahtera. Posisi ormas keagamaan sebagai perwujudan nyata dari sistem nilai agama yang direalisasikan ke dalam perilaku sosial. Dalam hal ini ormas keagamaan menjadi wadah kegiatan sosial yang mempunyai legitimasi kuat, baik dalam

⁵Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: PARAMADINA, 2001. hlm. 305

⁶M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2006. hlm. 78

⁷A.H. al-Hakim (ed), *Islam and Feminism*, hlm. 42

bentuk aktivitas individu maupun kelompok. Sehingga ormas keagamaan adalah jalan untuk orang yang beriman guna menemukan identitasnya.⁸

Agama berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan masyarakat dan masyarakat juga dapat memberikan nuansa, rasa dan sikap keagamaan spesifik dalam suatu lingkungan sosial. Sehingga agama adalah sistem budaya yang terstruktur menjadi ormas keagamaan.⁹ Jadi, akan terlihat jelas nuansa/ karakter suatu masyarakat yang akan terlihat dari aktifitas yang ormas keagamaannya. Nuansa tersebut juga akan berpengaruh terhadap posisi laki-laki dan perempuan di dalam keluarga.

Posisi kekuasaan laki-laki dan perempuan dalam keluarga sebagian besar didasarkan pada peran pencari nafkah keluarga. Pada masyarakat Muslim, laki-laki adalah aktor utama yang bertugas mencari nafkah. Namun hal ini tidak lagi demikian sebab banyak perempuan yang memasuki dunia kerja. Sehingga keluarga akan mendapatkan penghasilan ganda. Situasi semacam ini menjadi suatu masalah besar dalam rumah tangga ketika perempuan lebih sukses dari pada suami.¹⁰ Namun hal tersebut tidak bisa dimaknai demikian sebab kenyataannya penghasilan suami belum tentu bisa

⁸Ormas keagamaan mempunyai dua dimensi yaitu spiritual (hubungan antara hamba dengan Tuhan) dan sosial (hubungan antara sesama manusia). Persoalan hidup damai adalah bagian dari dimensi sosial yang berkaitan dengan hubungan antara satu individu dengan yang lain. Lihat: Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia, Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004. hlm. 174-176

⁹Muhaimin, *Damai Dunia*. hlm. 184-185

mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini bu Endah 'Aisyiah

Tulungagung menuturkan:

“Perempuan bekerja bisa dikatakan boleh bisa dikatakan harus. Dikatakan suatu kebolehan karena untuk menunjang pendapatan suami terutama penghasilan dari suami itu belum memenuhi target. Dikatakan keharusan apabila dari suami belum mempunyai penghasilan, sebagai perempuan kita harus berusaha untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Perempuan juga mempunyai hak untuk bersedekah jika memakai uang dengan usaha sendiri lebih ikhlas. Namun tetap harus bisa membagi waktu antara bekerja, organisasi dan keluarga”.¹¹

Peran laki-laki sebagai pemberi nafkah akan tergantikan yang berakibat pada kekuasaan rumah tangga yang akan dikuasai perempuan. Sehingga tidak jarang perempuan dilarang untuk mencari nafkah. Padahal perempuan tidak semua perempuan mampu bekerja. Dalam hal ini bu Istiqomah Muslimat

Tulungagung menuturkan:

“Perempuan berkerja merupakan suatu anugerah. Rejeki yang diberikan kepada satu keluarga bisa dari laki-laki maupun dari perempuan sehingga tidak mutlak wajib dari laki-laki saja. Laki-laki dan perempuan harus berusaha bersama-sama karena terkadang yang diberi rejeki itu perempuan. Ada perempuan yang diberikan rejeki namun tidak boleh berbuat semena-mena kepada laki-laki sebab itu tidak akan menjadikan berkah. Jadi rejeki itu tetap milik keluarga. Namun beliau secara pribadi mengatakan bekerja adalah wajib. Perempuan meskipun sudah mempunyai karir, penghasilan dan organisasi di luar rumah tetap wajib menjadi ibu rumah tangga. Perempuan tetap harus menyempatkan diri untuk mengurus suami dan anak di kesejahteraan keluarga. Sesibuk

10Hassan Rias, *Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society* (Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim) terj. Jajang Jahroni, Udjang Tholib, Fuad Jabali. Jakarta: Rajawali Press, 2006. hlm. 205

11Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Endah Wijayanti selaku Sekertaris Pimpinan Daerah Aisyiah Tulungagung periode 2015-2020 pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14:30 PM. Selanjutnya disebut bu Endah.

apapun, perempuan tidak boleh mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga”.¹²

Sehingga perempuan perlu mendapatkan izin suami untuk bisa bekerja diluar rumah. Perempuan adalah pendamping laki-laki. Dalam masalah ini bu

Alfiah ‘Aisyiah menuturkan:

“Tugas perempuan adalah sebagai pendamping bagi suami. Meskipun begitu perempuan mempunyai tanggung jawabnya dihadapan Allah. Perempuan yang berkarir merupakan suatu kebolehan karena tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga sedangkan tugas untuk mencari nafkah adalah kewajiban suami. Tentu saja perempuan harus pandai-pandai mengatur dan membagi waktu untuk keluarga, karir dan keorganisasian. Ini harus terjadwal dengan baik agar tidak saling tumpang tindih. Salah satu cara menyiasatinya misalnya kegiatan-kegiatan keorganisasian dilakukan dihari libur. Perempuan yang berkarir harus didukung oleh keluarga, terutama suami”.¹³

Suatu kenyataan yang harus dihadapi perempuan Islam jika perempuan tidak selalu diizinkan untuk memiliki akses terhadap sumber keuangan. Laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk mengurus perempuan sehingga warisannya mendapatkan setengah. Hal ini akan menjadi masalah jika pada kasus adanya unsur ketidakpedulian atau penipuan yang sengaja dilakukan

¹²Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM.

¹³Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Siti Alfiah pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 08:15 AM.

oleh laki-laki terhadap keluarganya¹⁴ sehingga perempuan harus bekerja.

Dalam hal ini bu Mif Muslimat Tulungagung berpendapat:

“Perempuan bekerja adalah suatu keharusan karena sudah setara dengan laki-laki. Dalam rangka memenuhi kesetaraan ini, perempuan harus aktif mengisi setiap waktunya dengan pekerjaan positif. Sehingga bekerja adalah suatu keharusan karena kedudukan perempuan saat ini sudah setara. Tapi tetap tidak mengabaikan figur seorang laki-laki sebagai pemberi nafkah. Salah satu yang harus dilakukan dalam keluarga adalah pembagian peran. Namun bukan berarti laki-laki harus menjadi pengurus rumah tangga. Tetap perempuan yang harus menjadi ibu rumah tangga sekalipun gajinya lebih besar dari laki-laki”¹⁵.

Namun tidak semua perempuan bisa bekerja. Hanya mereka yang mempunyai bakat dan minat serta kemampuan yang bisa bekerja. Sehingga

tidak semua perempuan bisa bekerja. Dalam hal ini bu Nunin menuturkan:

“Perempuan adalah sebagai pendamping laki-laki. Tentu saja keluarga adalah prioritas utama terutama bagi seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga. Perempuan yang bekerja atau berkarir diluar rumah merupakan suatu kebolehan sebab tidak semua perempuan mempunyai kemampuan untuk berkarir di luar rumah. Tugas untuk mencari nafkah tetap dilakukan oleh laki-laki. Ada beberapa perempuan yang diberikan kemampuan lebih untuk bekerja bahkan berpenghasilan lebih banyak dari pada laki-laki. Tentu saja perempuan yang seperti itu harus didukung untuk mengasah kemampuan dan kreatifitasnya selagi masih ada kesempatan. Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkarya namun tidak boleh sampai melupakan perannya sebagai seorang istri sebab menjadi ibu rumah tangga adalah tugas utama perempuan yang tidak boleh diabaikan. Mereka adalah tipe perempuan yang memang aktif sedangkan ada juga tipe perempuan yang pasif yang memang tidak bisa berkarir karena tidak mempunyai

¹⁴Adanya usaha untuk menyamakan prosedur dalam warisan perlu dilakukan terutama ketika perempuan juga mempunyai peran penting dalam dunia kerja. Arvind Sharma (*ed*), *Women in World Religions*, hlm. 286

¹⁵Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

kemampuan untuk melakukan itu. Sehingga perempuan yang berkarir adalah kebolehan.¹⁶

Perempuan boleh bekerja, tidak memaksa untuk bekerja namun harus berkarya. Jadi meskipun perempuan tidak bekerja bukan berarti perempuan diam saja. Dalam hal ini, bu Saodah ‘Aisyiah menuturkan:

“Perempuan itu boleh bekerja namun harus berkarya. Namun perempuan tidak harus bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Manusia harus berkarya sebagai apapun itu harus punya usaha. Menjadi ibu rumah tangga juga merupakan salah satu bentuk dari karya. Perempuan tidak boleh diam saja di rumah tanpa melakukan sesuatu. Apabila sewaktu-waktu perempuan hidup sendiri tentu dengan berkarya ia mampu mandiri dan menjaga dirinya sendiri. Perempuan itu hebat karena laki-laki yang ditinggal mati istrinya belum tentu dapat mengurus anak-anaknya sedangkan perempuan jika ditinggal mati suami masih bisa mengurus anak-anaknya meskipun sebenarnya secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan. Perempuan bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan sedangkan laki-laki tidak bisa melakukan itu. Jadi perempuan harus berkarya tapi hanya sekedar membantu bukan sebagai tulang punggung keluarga. Berkarya dalam hal ini adalah mengembangkan bakat minat. Laki-laki tidak boleh mengekang perempuan apalagi jika mempunyai kemampuan dan keahlian serta aktif. Sebagai perempuan, beliau ingin hidup bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang baik adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang penting niatnya, semua harus diniati ibadah kepada Allah terutama untuk mengangkat harkat martabat perempuan merupakan sesuatu yang tidak buruk. Tugas rumah tangga dilakukan secara bekerja bukan hanya tugas perempuan. Di dalam keluarga kalau bisa harus saling pengertian untuk bekerja sama. Terutama menjadi ibu rumah tangga bukan masalah dosa atau tidak namun tujuan utama adalah agar rumah tangganya itu harmonis”.¹⁷

¹⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Nunin pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM.

¹⁷Berdasarkan hasil wawancara kepada Saodah pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM.

Dalam masalah ini, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa perempuan yang bekerja merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Sebab nafkah adalah hak perempuan, sehingga perempuan bisa saja mengabaikan dan tidak menuntut kepada laki-laki dengan alasan membebani laki-laki. Nilai tanggung jawab moral ini terlihat jika perempuan melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya. Tanggung jawab perempuan adalah menjaga keharmonisan rumah tangga baik mendidik anak, mengurus rumah dan lain sebagainya. Maka dari itu perempuan dibebaskan dari tanggung jawab ekonomi. Selain itu perempuan menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah bentuk kepatuhan terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika perempuan dibebani tugas ekonomi maka tugas utama perempuan akan terabaikan. Perempuan akan keluar rumah untuk mencari nafkah, anak-anak sebagai generasi selanjutnya menjadi tidak terurus, begitu juga tugas rumah tangga. Tentu saja kesejahteraan dan keharmonisan keluarga tidak akan tercipta. Maka dari perempuan harus tetap pada kodratnya. Sedangkan untuk perempuan yang menginginkan bekerja diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai bakat, minat dan layak dikerjakan baginya, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.¹⁸

18Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah baina Thughyani An-Nizham al-Gharbi, wa Lithaifi At-Tasyri' Ar-Rabbani (Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam)* terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin, Solo: Era Intermedia, 2002. hlm.126-129

Adanya penyamaan dalam prosedur perempuan yang bekerja juga akan berimbang pada penyamaan tugas antara laki-laki dan perempuan di rumah tangga. Para narasumber baik dari Muslimat dan 'Aisyiah sepakat bahwa tugas sebagai ibu rumah tangga tidak menjadikan laki-laki menyerahkan semuanya kepada perempuan. Justru karena tugas menjadi ibu rumah tangga adalah perempuan, laki-laki harus ikut membantu untuk menyelesaikan. Laki-laki tetap ikut andil dalam kegiatan rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga. Namun jika dihadapkan pada kenyataan dimana laki-laki menjadi bapak rumah tangga, mayoritas tidak setuju, selama tidak dalam kondisi terpaksa sebab akan mengganggu stabilan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut minoritas berpendapat bahwa laki-laki tidak harus bisa melakukan pekerjaan rumah dan tidak harus membantu menyelesaikan pekerjaan rumah namun hal tersebut menjadikan tugas seorang perempuan menjadi sangat banyak.

Perempuan tidak lagi tunduk pada peran-peran tidak penting dalam pemberdayaan masyarakat, seperti hanya menjadi ibu rumah tangga. Mereka mengambil kesempatan dalam pendidikan dan berkarir. Mereka berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam pembagian keputusan, namun mereka menyadari bahwa kekuasaan terakhir ada pada satu orang, sehingga mereka puas memberikan kekuasaan tersebut kepada laki-laki (suami, ayah, atau anggota laki-laki) sebagai pengganti solidaritas struktur keluarga dan dukungan serta perlindungan yang diberikan pada keluarga. Dalam sistem keluarga, lebih

menguntungkan untuk melakukan kerja sama dan saling mengisi baik laki-laki maupun perempuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari pada melakukan hal tersebut berdasarkan tanggung jawab masing-masing.¹⁹

Menurut Abu Yazib Ada tiga model masyarakat. Pertama patrinal merupakan model masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Kedua, matrinal merupakan model masyarakat yang didominasi oleh perempuan. Ketiga, bilateral merupakan model masyarakat memadukan antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Struktur keluarga yang di Muslimat adalah bilateral. Dalam hal ini bu

Mif Muslimat menuturkan:

“Laki-laki juga harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun untuk konsep bapak rumah tangga menyalahi aturan. Tidak ada yang dapat menggantikan figur seorang ibu dalam tarbiyah kepada anak dan memberikan kasih sayang. Perempuan lebih cakap untuk mendidik anak-anaknya karena ibu adalah guru yang pertama bagi anak. Laki-laki mungkin bisa melakukan pekerjaan rumah tangga namun tidak bisa menggantikan peran ibu untuk merawat anak-anaknya. Laki-laki juga berperan dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga”.²¹

Namun, tidak semua berpendapat demikian. Laki-laki tidak harus bisa membantu perempuan terutama dalam hal pekerjaan rumah tangga. Sebab hal tersebut akan membebani laki-laki. Sehingga perempuan ada untuk

¹⁹Arvind Sharma (*ed*), *Women in World Religions*, hlm. 297-298

²⁰Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hlm. 318-320.

²¹Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

mengerjakan tugas tersebut. Dalam hal ini bu Istiqomah Muslimat menuturkan:

“Laki-laki tidak wajib bisa melakukan pekerjaan rumah jika tidak bisa melakukan hal tersebut tidak apa-apa karena sudah ada perempuan yang bertugas mengerjakan hal tersebut sehingga untuk konsep bapak rumah tangga tidak setuju karena tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah. Jika dihadapkan dengan kondisi keluarga yang seperti itu, maka kondisional saja. Apabila menerapkan tata cara Islam maka laki-laki akan kerepotan sebab perempuan tidak wajib mengurus rumah karena semua merupakan tanggung jawab laki-laki”.²²

Struktur keluarga yang ada di ‘Aisyiah Tulungagung adalah bilateral.

Dalam hal ini bu Alfiah ‘Aisyiah menuturkan:

“Seorang laki-laki perlu untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga misalnya memasak, mencuci baju, mengepel dan lain sebagainya. Sehingga seluruh anggota keluarga harus kerjasama agar menyelesaikan masalah yang ada. Laki-laki hanya sebatas membantu saja, karena tetapi sudah kodrati seorang perempuan untuk jadi ibu rumah tangga. Dalam konsep relasi antara laki-laki dan perempuan adalah dengan jalan tolong-menolong artinya baik satu sama lain akan saling bantu membantu tugas masing-masing. Dalam keluarga, jika ada seorang istri sedang sibuk maka baik suami maupun anak laki-laki dan perempuan ikut membantu atau mengerjakan pekerjaan lain yang belum terselesaikan”.²³

Senada dengan pendapat tersebut. Dalam hal ini bu Yanti ‘Aisyiah menambahkan:

“Untuk mengatasi kesibukan dan aktivitas perempuan di luar rumah, perlu adanya kerja sama dari laki-laki, bukan dalam bentuk jadwal namun lebih pada kesadaran kepada laki-laki, sebab laki-laki juga mempunyai aktivitas sendiri sehingga jika dijadwal maka akan membebani. Sedangkan untuk

²²Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM.

²³Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Alfiah tanggal 22 Maret 2018 pukul 08:15 AM.

konsep bapak rumah tangga, beliau tidak setuju sebab hasilnya tidak akan serapi ibu”.²⁴

Posisi perempuan Muslim menjadi sorotan baik dalam keluarga maupun masyarakat terutama ketika dihadapkan pada hak-hak perempuan dunia. Hal ini terjadi karena adanya situasi sosial budaya dan politik yang telah menghasilkan perbedaan persepsi mengenai hak-hak perempuan Muslim.

Respon perempuan Muslim terhadap hak-haknya dibagi menjadi tiga yaitu:²⁵

- a. Apologenik atau liberal adalah respon perempuan muslim yang menyatakan bahwa agama harus beradaptasi pada feminisme sehingga segala bentuk penafsiran hukum Islam dibaca ulang untuk memperkenalkan hak-hak perempuan berdasarkan nilai Islam.
- b. Reaksioner atau defensif adalah respon perempuan muslim yang menyatakan bahwa perempuan Muslim telah memperoleh posisi yang setara dan terhormat tanpa perlu untuk mengubah segala bentuk penafsiran hukum Islam yang telah ada.
- c. Stukturalis adalah respon perempuan muslim yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan hak dan tanggung jawab sehingga melihat dalam satu kekuatan bersama dalam keluarga dan masyarakat sehingga melihat penafsiran hukum Islam sebagai bentuk hubungan yang saling berkaitan.

²⁴Berdasarkan hasil wawancara kepada Yanti pada tanggal 01 April 2018 pukul 17:15 PM.

²⁵Arvind Sharma (ed), *Women in World Religions*, hlm. 281-283

Pada kaitan ini melihat hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas. Dalam hal ini bu Maulida Muslimat menuturkan:

“Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semua mempunyai tugas yang sama di rumah. Namun untuk konsep bapak rumah tangga tidak setuju, karena jelas sekali akan mengganggu keharmonisan rumah tangga terutama dalam mendidik anak. Sehingga merupakan hal yang biasa bagi laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun seorang bapak tidak dapat menggantikan ibu dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tapi bapak juga harus tetap berperan, ibu itu madrasah gurunya dan bapak itu kepala madrasahnyanya. Jadi jangan sampai keliru, semua mempunyai peran masing-masing”.²⁶

Pada kaitan ini melihat hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas. Dalam hal ini bu Endah ‘Aisyiah menuturkan:

“Laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan rumah yang dalam hal ini merupakan pembagian tugas. Namun tidak setuju dengan konsep bapak rumah tangga karena kewajiban suami adalah mencari nafkah, meskipun ada suami yang terpaksa di rumah dan istrinya bekerja. Meskipun begitu tugas rumah tangga tetap dilakukan oleh perempuan. Yang dikhawatirkan tugas rumah tangga seperti dapur dan mengurus anak jika dipegang oleh suami akan melalaikan tugas perempuan sebagai ibu. Jika tugas ibu diambil alih oleh bapak itu kurang pas. Naluri ibu tidak bisa diwakilkan ke bapak. Mungkin bisa perempuan difungsikan sebagai laki-laki namun bapak tidak dapat diposisikan sebagai ibu”.²⁷

Maka dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa respon yang dimiliki oleh Muslimat dan Aisyiah Tulungagung pada keluarga dalam perspektif feminisme adalah struktualis sebab melihat adanya hubungan laki-

²⁶Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Maulida pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 13:10 AM.

²⁷Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Endah pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14:30 PM

laki dan perempuan yang dibedakan dengan tanggung jawabnya. Untuk mencari kecondongan para narasumber dari Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung dalam kedudukan perempuan Islam yang sesuai dengan syariat, tentu saja kemungkinan yang paling dekat adalah ketika Islam dirujukan pada budaya Arab. Perempuan dalam budaya Arab adalah wujud dari segala keindahan dunia yang menjadi inspirasi setiap bait-bait indah dalam karya sastra Arab,²⁸ yang merupakan perlambang kemakmuran.²⁹ Namun disisi lain perempuan diibaratkan benda tak berakal yang hanya bertugas memuaskan nafsu, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan tidak berhak terhadap apapun. Hal tersebut akan sangat bertolak belakang dengan budaya Jawa yang mempunyai tanggung jawab dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah. Dalam hal ini bu Mif Muslimat menuturkan:

“Prinsip dalam rumah tangga adalah tolong menolong. Jika untuk memilih antara tradisi Arab atau tradisi Jawa guna melihat suatu hubungan dalam keluarga, hal itu tentunya kurang tepat. Perempuan harus berperan dalam rumah tangga, namun bukan berarti hal tersebut menjadikan semua yang berkaitan dengan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan. Dalam keluarga, perempuan memiliki hak, partisipasi dalam musyawarah dan bersinergi satu sama lain”.³⁰

28Schimmel, *Deciphering the Sign*, hlm. 345

29Dalam tradisi Arab, pernikahan merupakan sesuatu yang mahal yang bisa menjadikan suatu keluarga miskin. Sebab itu pernikahan adalah satu kesempatan untuk pamer kekayaan. Lihat. Schimmel, *Deciphering the Sign*, hlm. 344

30Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

Senada dengan pendapat tersebut. Dalam hal ini bu Saodah ‘Aisyiah

menuturkan:

“Kiblat perempuan Islam tidak harus Arab. Islam turun di Arab karena Arab dulu adalah pusatnya orang Jahiliyah. Maka dari, Islam turun di Arab untuk membenahi budaya. Sedangkan perempuan boleh bekerja asalkan diridhoi oleh suami. Kebanyakan orang Indonesia perempuan yang bekerja tapi laki-laki senang-senang, itu berarti laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan tidak paham dengan agama. Karena meskipun bekerja namun tetap tanggung jawab keluarga tetap ada dipundak suami. Jika perempuan berkarir di luar rumah maka laki-laki harus mempunyai kesadaran. Tapi jika perempuan mempunyai waktu untuk di rumah maka harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi tetap harus ada kesadaran untuk melakukan tanggung jawab secara bersama-sama”.³¹

Sedangkan dalam masalah ini, perempuan bisa cocok dengan satu budaya tertentu tergantung situasi dan kondisinya. Dalam hal ini bu Nunin

Muslimat menuturkan:

“Jika ada opsi antara memilih menjadi perempuan Arab maupun Jawa maka hal tersebut lebih dikondisikan dengan keadaan sebab tidak semua perempuan cocok pada satu budaya tertentu. Namun dalam hal ini, kebetulan saya termasuk sebagai perempuan aktif, sehingga memilih menjadi perempuan Jawa”.³²

Senada dengan pendapat tersebut. Perempuan harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sekitarnya. Dalam hal ini bu Atika

menuturkan:

“Tergantung situasi dan kondisinya, misalnya jika pada situasi dimana perempuan mempunyai kebebasan dengan tanggung jawab dan memungkinkan untuk berinteraksi dengan masyarakat tanpa adanya fitnah maka hal tersebut bisa diterapkan. Namun jika situasi dimana perempuan terancam hidupnya baik jiwa, raga dan kehormatan maka memilih

³¹Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Saodah pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM.

³²Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Nunin pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM.

menjadi perempuan Arab. Artinya kedua opsi tersebut mempunyai tempatnya masing-masing. Sehingga memilih untuk menjadi perempuan Jawa”.³³

Dalam konteks ini persoalan untuk memahami prinsip ajaran sosial kemasyarakatan Islam bukan terletak pada pilihan antara Islam harus menyesuaikan perkembangan zaman ataukah perkembangan zaman yang harus menyesuaikan dengan Islam. Namun Islam menempatkan prinsip dasar ajaran sesuai dengan semangat perkembangan zaman. Tingkat perkembangan serta situasi kondisi umat manusia akan menentukan aplikasi prinsip dasar kemasyarakatan sesuai dengan ajaran Islam.³⁴ Sehingga akan terbentuk Islam dengan ragam budayanya yang tidak lagi sama seperti tradisi Arab.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem keluarga yang berlaku di kalangan Muslimat dan Aisyiah Tulungagung adalah bilateral dengan reaksi terhadap hak-hak perempuan yang termasuk kategori struktualis. Perempuan Islam pada Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung mempunyai boleh memiliki peran ganda. Sehingga hal ini situasi dan kondisinya lebih ramah untuk perempuan dalam mengembangkan bakat dan minat namun tetap mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga.

³³Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Atika pada tanggal 06 April 2018 pukul 09:20 AM

³⁴Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahap Moral ke Tahap Periode Sejarah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. hlm. 507

2. Penafsiran Ayat Warisan untuk Perempuan Muslimat Tulungagung dan

‘Aisyiah Tulungagung

Penafsiran waris adalah satu dasar untuk mengetahui konsep Pemahaman nash. Hal ini berhubungan dengan sudut pandang keadilan dalam melihat peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sebanding dengan kewajibannya dalam keluarga.³⁵

Hak milik ekonomi perempuan dalam Islam, terutama waris merupakan suatu prestasi yang sangatlah baik sebab sebelumnya perempuan tidak mendapat warisan. Pada waktu itu, yang mendapat warisan ada tiga yaitu kaum kerabat, anak (baik anak kandung maupun anak angkat), dan orang yang saling berjanji untuk mewarisi. Hal ini sangatlah tidak adil sebab yang mendapatkan bagian hanya orang yang kuat saja sedangkan kaum lemah tidak mendapatkan.³⁶

Namun tidak semua orang setuju dengan hal tersebut. Islam mengangkat harkat martabat perempuan bukan dengan memberikan hak warisan tetapi

dengan pendidikan. Dalam hal ini bu Atika ‘Aisyiah menuturkan:

“Perempuan dalam hal waris mendapatkan bagian setengah dari laki-laki, sudah adil dan merupakan perintah agama. Tidak bisa jika perempuan dengan egoismenya sendiri sehingga mengubah hal tersebut. Posisi

³⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012. hlm. 22

³⁶Abad Badruzaman, *Cerdas Membaca Zaman Berbekal Ulum Al-Quran: Pembacaan Baru atas Konsep Makiyyah-Madaniyyah dan Asbâb al-Nuzûl*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016. hlm. 153

perempuan adalah orang yang diberikan nafkah oleh suami, jadi tidak masalah jika perempuan mendapatkan setengah karena akan dapat bagian dari suami yang juga akan melengkapi. Laki-laki adalah kepala rumah tangga, yang bertugas mengatur keluarga. Adanya hak waris perempuan bukan termasuk kemajuan Islam dalam mengangkat harkat martabat perempuan, itu murni aturan Allah, sebab dalam Islam memang perempuan sudah diatur dalam al-Quran. Islam mengangkat harkat martabat perempuan tidak harus melalui waris, bisa dengan ilmu memberikan ilmu kepada anak-anak, mengatur rumah tangga. Hal ini juga perlu ditanamkan kepada anak bahwa perempuan akan mendapatkan setengah, sehingga yang selalu ditekankan adalah baik anak laki-laki maupun perempuan harus semangat untuk mencari sendiri, tidak mengharap warisan dari orang tua. Banyak orang yang masalah waris sampai timbul ramai, karena mereka tidak mau menerima pembagian menurut cara Islam. Pembagian warisan untuk perempuan mendapatkan setengah merupakan sudah mutlak”³⁷.

Penafsiran tokoh-tokoh Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungung dalam menafsirkan nash ada yang sama dan ada yang berbeda. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

a. Ayat warisan untuk perempuan dipahami sebagai aturan mutlak.

Adanya pembagian hak waris kepada perempuan merupakan suatu kemajuan. Namun bagaimanapun kondisinya, perempuan tetap mendapatkan setengah dari laki-laki. Hal ini sebab laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam hal ini bu Mif Muslimat menuturkan:

“Warisan untuk perempuan adalah sebuah kemajuan. Islam itu indah. Islam itu mudah. Islam itu selamat. Islam itu bermartabat. Islam itu bermanfaat bagi manusia. kembali ke laptop bahwa setiap hukum yang disyariatkan pasti mempunyai hikmah, manfaat bagi manusia. Untuk pembagiannya tetap mengacu pada hukum agama. Karena bagaimanapun juga laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Konsep awalnya memang begitu. Memang ada

37Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Atika pada tanggal 06 April 2018 pukul 09:20 AM

pembagian yang sama namun saya tidak setuju. Namun untuk jika dalam praktiknya, setelah dibagi sesuai dengan agama, kemudian laki-laki memberikan bagiannya kepada perempuan itu juga bisa. Jadi sudah adil kembali ke laptop. Pembagian perempuan mendapat setengah sudah adil. Meskipun seorang perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka tetap mendapatkan setengah dari laki-laki”.

³⁸

Penafsiran yang sama juga datang dari ‘Aisyiah. Warisan untuk perempuan sudah mutlak. Sudah menjadi kodrat perempuan untuk mendapatkan setengah dari laki-laki. Dalam hal ini bu Saodah ‘Aisyiah menuturkan:

“Dalam pembagian waris Islam harus mengacu pada hukum agama meskipun budaya Jawa melakukan pembagian sama baik antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini beliau lebih mengacu pada hukum agama dimana laki-laki diberi lebih banyak dari pada perempuan karena mempunyai tanggung jawab baik kepada orang tua maupun saudara perempuannya. Adil tidak harus sama misalnya menggaji guru, adil itu sesuai pekerjaan, tanggung jawab yang lebih besar makanya diberi lebih banyak. Hak laki-laki dan perempuan memang berbeda, apalagi jika masuk kesetaraan jender itu jelas berbeda nanti akhirnya mereka LGBT meskipun sekarang yang seperti itu sudah banyak. Yang disetarakan bukan jenis kelamin namun kesempatan untuk maju, revolusi mental jangan menyalahi kodrat. Jika ada perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka warisannya setengah dari laki-laki karena posisinya tetap sebagai perempuan. Untuk pembagian waris dilakukan setelah orang tua meninggal dunia”.³⁹

Pendapat ini senada dengan yang diungkapkan Syaikh Ahmad Al-Hushairi bahwa hukum waris adalah mutlak. Surat An-Nisa> ayat 11

³⁸Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

³⁹Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Saodah pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM.

adalah termasuk ayat hukum dengan status *dalalah qath'iyah* karena dalam lafal teksnya hanya dimungkinkan punya satu arti dan tidak dimungkinan adanya penafsiran lain di dalamnya. Adanya angka setengah dalam teks ini tidak menerima *ta'wil* sehingga tidak memiliki ruang untuk ijtihad dan tempat untuk memiliki perbedaan penafsiran diantara para penafsir. Sehingga penafsiran terhadap penafsiran ayat warisan laki-laki adalah dua bagian perempuan sudah jelas dan tidak ada makna untuk yang lainnya.⁴⁰

Penafsiran ini sama seperti pendapat ulama yang mengatakan perempuan mendapatkan warisan setengah dari bagian laki-laki karena merupakan suatu ukuran dalam menentukan warisan bagi anak laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh M. Quraish Shihab berpendapat adanya penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran untuk bagian anak laki-laki, sehingga seakan-akan belum ditetapkannya hak anak laki-laki, hak anak perempuan terlebih dahulu ada.⁴¹ Pendapat ini memperlihatkan bahwa M.

40Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Tafsir Ayat-Ayat Ahkam) terj. Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014. hlm 17-19. Jika suatu teks al-Quran ada kemungkinan mempunyai beberapa makna, maka *dalalah*-nya pada hukum adalah *dzaniyyah* (prasangka). Sedangkan jika suatu teks al-Quran hanya dimungkinkan mempunyai satu makna, maka *dalalah*-nya pada hukum adalah *qath'i* (pasti).

41M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002. hlm. 361

Quraish Shihab menyatakan bahwa hukum warisan bagi perempuan adalah mutlak. Hal ini terjadi karena dalam penafsirannya berpegang kepada petunjuk ayat berdasarkan bunyinya.⁴²

Penafsiran ini belum mengungkapkan faktor sosial dan budaya turunnya ayat waris dimana adanya kebudayaan Arab juga perlu dipertimbangkan dalam penafsiran ayat hukum. Sebab al-Quran turun tidak di ruang hampa tapi berkaitan dengan masyarakat pada saat itu. Sehingga ayat ini juga mempunyai kemungkinan termasuk yang bisa mengalami perluasan dalam makna dan pengaplikasian yang sesuai dengan zamannya.

- b. Ayat warisan untuk perempuan dipahami sebagai bentuk kebijaksanaan Allah.

Penafsiran tentang laki-laki yang mendapatkan dua bagian dari perempuan namun digunakan untuk keluarga. Ini berarti harga warisan laki-laki diberikan kepada istrinya sedangkan perempuan tidak mempunyai beban tersebut. Dalam hal ini bu Alfiah Aisyiah menuturkan:

“Warisan merupakan harta sisa yang dibagi sesudah kedua orang tua meninggal dunia sedangkan harta yang beriklan sebelum meninggal disebut hibah dan hal tersebut merupakan hak orang tua. Hak waris untuk perempuan adalah suatu kemajuan dunia Islam untuk mengangkat derajat perempuan. Termasuk menyalahi aturan jika perempuan mendapatkan setara dengan laki-laki. Karena untuk warisan, perlu dipahami bahwa istri adalah tanggungan suami. Harta milik istri adalah miliknya sendiri sedangkan harta yang dimiliki oleh suami adalah milik keluarganya. Hal ini tidak kaitannya dengan mahar karena warisan anak perempuan adalah pemberian orang tuanya untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban memberikan kepada keluarganya. Pembagian waris semacam ini merupakan suatu keadilan

42Umar, *Argument*, hlm. 306

meskipun pada kasus perempuan sebagai tulang punggung keluarga karena nash yang di al-Quran memang seperti itu. Keadilan yang ditunjukkan oleh nash al-Quran pasti mengandung hikmah”.⁴³

Hal ini senada dengan pendapat Kadar M. Yusuf bahwa perempuan mendapatkan bagian waris yang tidak sama dengan laki-laki karena perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Perempuan setelah menikah menjadi tanggung jawab suaminya, sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas seluruh keluarganya sehingga wajar jika laki-laki mendapat lebih banyak daripada perempuan.⁴⁴ Beliau tidak mencantumkan adanya mahar sebagai salah satu alasan pembagian warisan bagi perempuan. Tentu saja mahar di tradisi masyarakat Jawa sangat tidak semahal dengan mahar pada tradisi masyarakat Arab.⁴⁵

Ini berbeda dengan pendapat ulama yang menyatakan perempuan mendapatkan warisan setengah dari bagian laki-laki karena menerima mahar dan nafkah. Hal ini di ungkapkan oleh Allamah Kamal Faqih Imani, Sayid Qutub, Muhammad Ali as-Shabuni dan Mardani bahwa ketentuan pembagian ini menunjukkan keseimbangan dan keadilan sebab tanggung jawab laki-laki berbeda dengan tanggung jawab perempuan dalam kehidupan keluarga dan sistem sosial Islam. Pada

⁴³Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Alfiah tanggal 22 Maret 2018 pukul 08:15 AM.

⁴⁴Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta:Amzah, 2011. hlm. 284

⁴⁵Lihat. Schimmel, *Deciphering the Sign*, hlm. 344

dasarnya, seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan diberi beban tanggung jawab mengenai kehidupan keluarga dan anak-anaknya dan semua hal, sementara istri hanya menyertai saja, dan terlepas dari beban tanggung jawab itu. Perempuan hanya mengurus dirinya sendiri.⁴⁶

Hal ini berbeda dengan pendapat Muslimat dan 'Aisyiah Tulungagung karena adanya kenyataan bahwa mahar yang ada dalam budaya Islam yang berada di Tulungagung tidak semahal dengan yang ada di budaya Arab. Mahar dalam budaya Arab lebih menekankan pada aspek materialitas, sedangkan dalam budaya yang ada di Tulungagung, mahar tidak memberatkan pihak laki-laki.

Selain itu ada ulama lain yang berbeda pendapat. Pembagian warisan setengah dari laki-laki tidak sesuai jika dihadapkan dengan realitas perempuan sebagai orang tua tunggal. Hal ini diungkapkan oleh Istibsyaroh bahwa sesama manusia mempunyai kebutuhan hidup yang seimbang, baik laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan tidak bersuami, sedangkan yang bersuamipun terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi zaman sekarang banyak sekali terjadi PHK yang akibatnya justru suami yang meminta nafkah

⁴⁶Allamah Kamla Faqih Imani, dan Tim Ulama, *Nûr Al-Qur'ân: An 'Enlightening Commentary into The Light of The Holy Qur'an (Tafsir Nurul Quran Jilid 3)* terj. Anna Farida. Jakarta: Al-Huda, 2003. hlm. 476-477. Lihat juga Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an (Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 4)* terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hlm. 137. Lihat juga . Shabuni, *Hukum Waris*, hlm. 23. Lihat juga Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011. hlm. 61-62

kepada Istri. Sehingga kebutuhan harta bagi perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika untuk perbandingan waris perempuan setengah dari laki-laki karena adanya kewajiban suami menafkahi istri maka itu hanya cocok di masyarakat Arab sebab tradisi ini masih berlaku disana. Tentu saja hal ini akan menjadi masalah tersendiri jika seorang perempuan menjadi orang tua tunggal atau tidak bersuami. Maka keseimbangan relasi antara suami dan istri dalam konteks waris tidak akan terjadi.⁴⁷ Hal ini berbeda dengan penafsiran Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung, adanya peran orang tua tunggal tidak bisa menjadi dasar untuk mengubah ukuran pembagian warisan.

Selain itu perbedaan pendapat diungkapkan oleh Jane I. Smith yang menulis tentang perempuan Islam dalam buku *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*. Pembagian warisan setengah dari laki-laki dimungkinkan terjadinya penipuan dari pihak laki-laki. Hal ini ketentuan dalam al-Quran telah menjelaskan bahwa perempuan mendapatkan setengah dari yang diperoleh oleh laki-laki sebab dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Perempuan diizinkan mempunyai harta tanpa mengurus keluarga secara finansial, maka sudah sepatasnya mendapatkan setengah. Namun ketika menghadapi kasus

⁴⁷Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'râwî*, Jakarta: TERAJU, 2004. hlm. 88.

khusus, seperti laki-laki yang mengabaikan tanggung jawabnya atau sikap tidak peduli serta penipuan yang dilakukan dalam keluarga, maka dimungkinkan untuk menyamakan bagian warisan laki-laki dan perempuan, terutama saat perempuan memainkan perannya keluarga dalam memenuhi kebutuhan finansial.⁴⁸ Ini berbeda pendapat dengan Muslimat dan 'Aisyiah Tuluangagung karena adanya pembagian warisan merupakan hasil kesepakatan keluarga, meskipun laki-laki lebih besar dari perempuan ataupun setara itu sesuai dengan kebijaksanaan keluarga dalam membagia harta waris. Tidak ada unsur tipu daya dan lain sebagainya.

- c. Ayat warisan untuk perempuan dipahami sebagai suatu pilihan.

Pembagian waris berdasarkan hasil musyawarah bersama antara semua ahli waris. Hal yang terpenting dalam pembagian waris adalah saling menerima dalam keluarga. Dalam hal ini bu Nunin menuturkan:

“Waris adalah harta sisa yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya. Tidak perlu dibedakan antara laki-laki dan perempuan karena di dalam keluarga tanggung jawab keduanya sama. Penafsiran terhadap An-Nisa>’ ayat 11 adalah sebuah opsi atau pilihan jika memang dalam pembagian warisan mengalami permasalahan. Tidak selamanya perempuan mendapat setengah, pembagian tersebut adalah solusi yang diberikan oleh Allah jika pembagian bermasalah. Tentu saja jika terjadi permasalahan, maka pembagian waris harus dikembalikan lagi ke nash al-Quran. Hal ini bukanlah ketentuan mutlak agama karena yang terpenting dari pembagian waris adalah kerukunan antara saudara. Apalagi dihadapkan dengan realitas keluarga yang antara satu dengan yang lainnya tidak sama sehingga dibutuhkan kebijaksanaan keluarga untuk membagi warisan. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan jika tidak membagi sesuai ilmu waris.⁴⁹”

⁴⁸Arvind Sharma (ed), *Women in World Religions*, hlm. 286-287

⁴⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Nunin pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM.

Hal ini hampir mirip dengan teori Batas milik Muhammad Shah}ru>r. Beliau berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah mempunyai batasnya. Allah tidak menyusun tingkah laku secara tepat tapi hanya menciptakan batas-batas tertentu. Sehingga dari batas itu, masyarakat dapat menentukan sendiri aturan dan hukum yang berlaku pada mereka. Kemudian hal tersebut diterapkan dalam hukum Islam salah satunya warisan.⁵⁰ Sehingga warisan maksimal yang didapatkan oleh laki-laki adalah dua bagian perempuan sedangkan warisan minimal yang didapatkan oleh perempuan adalah setengah dari laki-laki. Tidak boleh melanggar batas tersebut.

Hal ini juga diungkapkan oleh Nurjannah bahwa pemahaman terhadap pembagian warisan laki-laki maupun perempuan tidak bisa dianggap sebagai bentuk diskriminatif maupun inferioritas perempuan. Sebab ada pertimbangan hak dan kewajiban sebagai tolak ukur suatu keadilan. Keadilan tidak harus sama namun pertimbangan lain seperti tanggung jawab dan hak kewajiban juga patut untuk diperhitungkan.⁵¹

⁵⁰Muhammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'an: Qira>'ah Mu'a>shirah (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer)* terj. Sahiroh Syamsuddin & Burhanudin Dzikir, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007. cet 3 hlm. 17

⁵¹Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta:LKiS, 2003. hlm. 326-328

- d. Ayat warisan untuk perempuan dipahami sebagai perintah kepada kaum perempuan untuk mengalah pada laki-laki. Dalam hal ini bu Istiqomah menuturkan:
- “Untuk masalah warisan, menurut saya perempuan harus mengalah terutama dalam masalah warisan keluarga. Memang dalam hukumnya perempuan sudah digariskan sekian persen bagiannya dari laki-laki”.⁵²

Dalam hal ini juga terdapat ulama yang berbeda pendapat. Pembagian waris setengah bagian dari laki-laki dihadapkan tidak sesuai dengan realitas perempuan yang mencari nafkah. Hal ini diungkapkan oleh Husein Muhammad berpendapat lain mengenai penafsiran yang demikian bahwa sebenarnya menunjukkan adanya warisan bagi laki-laki mendapat lebih banyak bersifat fungsional yang mengandung isyarat bahwa laki-laki harus bertanggung jawab penuh atas keluarga. Namun jika dihadapkan pada realitas sosial banyak diantara para perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Penafsiran semacam itu tidak terbukti.⁵³ Hal ini berbeda dengan penafsiran Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung karena baik perempuan bekerja mempunyai hak yang sama dengan perempuan

⁵²Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM.

⁵³Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016. hlm. 220. Lihat juga Abdul Mustaqim (ed), *Studi Al-Qur’an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002. hlm. 222

- yang menjadi ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena perempuan tidak semua perempuan bisa bekerja dan mempunyai peran ganda.
- e. Ayat warisan untuk perempuan dipahami hanya cocok di Arab saja, sedangkan di Indonesia keadilan dalam warisan adalah setara. Dalam hal ini bu Khumayyah menuturkan:

“Untuk pembagian warisan dua banding satu, tidak mutlak karena itu hanya cocok di Arab saja. Pembagian begitu merugikan perempuan yang juga sebagai anak sama seperti laki-laki. Apalagi dihadapkan dengan kondisi saat perempuan tidak punya apa-apa sedangkan laki-laki kaya. Dulu perempuan sebelum adanya Islam memang tidak mendapatkan warisan namun setelah adanya Islam kemudian perempuan mendapatkan warisan merupakan suatu kemajuan untuk mengangkat derajat perempuan tapi hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia. Keadilan itu harus sama rata”.⁵⁴

Hal ini sama seperti teori Abu Yasid yang menjelaskan bahwa pembagian warisan disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Perempuan yang mendapatkan setengah merupakan suatu hasil kompromi antara al-Quran yang menginginkan kesetaraan dan tradisi Arab pada model masyarakat patrinal. Tentu saja ilmu Faraid yang diturunkan di masyarakat patrinal tidak bisa diterapkan di model masyarakat yang lainnya. Jika melihat struktur sosial-kultural maka pada masyarakat matrinal dimana perempuan menjadi dominasi sehingga mendapatkan warisan dua kali bagian laki-laki sedangkan pada

⁵⁴Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Khumayyah pada tanggal 05 April 2018 pukul 10:55 AM.

masyarakat bilateral dimana laki-laki dan perempuan setara maka mendapatkan warisan yang sama.⁵⁵

Pendapat lain yang berbeda namun mempunyai maksud yang sama. Warisan untuk perempuan disesuaikan dengan kondisi keluarga. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Tholabi Kharlie bahwa dalam kondisi dan keadaan masyarakat yang seluruh tanggung jawab ekonomi ditanggung oleh laki-laki maka hak satu berbanding dua masih sangat relevan. Karena beban ekonomi laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Namun hal ini perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Quran jika dihadapkan dengan struktur keluarga yang berbeda.⁵⁶

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Muslimat dan 'Aisyiah Tulungagung yang memiliki kondisi keluarga yang relatif sama namun mempunyai kebijaksanaan masing-masing dalam pembagian warisan.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Muslimat dan 'Aisyiah Tulungagung ada yang sama dan ada yang berbeda dalam memahami ayat waris. Menurut Kuntowijoyo seluruh kandungan nilai Islam bersifat normatif. Ada dua cara untuk mengubah nilai-nilai normatif menjadi operasional yaitu langsung diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-

⁵⁵Yasid, *Fiqh Realitas*, hlm 318-320. Ada tiga model masyarakat. Pertama partrinal merupakan model masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Kedua, matrinal merupakan model masyarakat yang didominasi oleh perempuan. Ketiga, bilateral merupakan model masyarakat memadukan antara laki-laki dan perempuan.

⁵⁶Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013. hlm. 262-263

hari atau memindahkan nilai normatif menjadi teori kemudian diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Dalam hal ini penafsiran waris, meskipun dalam satu lembaga namun ada yang memiliki persamaan dan perbedaan. Tidak bisa ditebas sama seperti pada asumsi awal yaitu tekstualis maupun kontekstualis sebab semua mempunyai alasan yang mendasar dalam mengungkapkan penafsiran tersebut. Sehingga penafsiran ayat warisan yang dilakukan oleh para narasumber dari Muslimat Pimpinan Cabang Tulungagung dan ‘Aisyiah Pimpinan Daerah Tulungagung termasuk memindahkan nilai normatif menjadi teori kemudian diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebab setiap dari mereka mempunyai alasan yang kuat dalam mempertahankan penafsiran tersebut.

B. Komparasi Praktik Warisan untuk Perempuan menurut Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung

Cara pembagian warisan bagi perempuan sangatlah beragam. Hal ini disebabkan karena ada banyak faktor yang mendasari suatu keluarga untuk melakukan kebijaksanaan tertentu guna mengatasi masalah misalnya waktu pembagian, harta yang harus diberikan, adanya kesenjangan ekonomi antara

⁵⁷Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008. hlm. 279

keluarga dan harta yang memiliki nilai historis. Beragam hal bisa menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan. Pendapat tokoh-tokoh Muslimat NU Pimpinan Cabang Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung. tentang masalah ini sangat beragam. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan Harga

Dalam hal ini pertimbangan ini adalah dengan mengkalkulasi semua peninggalan ditaksir dalam bentuk uang. Pertimbangan semacam ini banyak digunakan oleh masyarakat luas secara umum. Pertimbangan harga memudahkan dalam melakukan pembagian terutama dalam bentuk pecahan.

Semua narasumber menggunakan pertimbangan ini untuk melakukan

pembagian semacam ini. Dalam hal ini bu Mif Muslimat menuturkan

“Warisan adalah harta sisa yang ditinggalkan kedua orang tua kepada anak-anaknya. Tentu saja pembagian waris dibagikan setelah kedua orang meninggal dunia. Keluarga yang tidak melaksanakan hukum tersebut maka termasuk menyalahi aturan. Pembagian waris harus tetap mengacu pada hukum tersebut. Jikapun ada pertimbangan lain, maka pembagiannya tetap begitu untuk apapun itu harus tetap mengacu hukum tersebut. Misalnya laki-lakinya kaya dan perempuannya tak punya maka pembagiannya sesuai agama dulu baru jika laki-laki memberikan hartanya kepada perempuan. Untuk menggunakan harta waris harus dishahihkan pada pihak-pihak yang berwenang seperti penafsir harga. Sedangkan untuk harta yang diberikan sebelum orang tua meninggal dunia adalah hibah dan bernilai hak pakai, jadi anak hanya berhak untuk mengelola harta tersebut, namun masih milik orang tua. Jadi meskipun perempuan miskin lalu laki-laki kaya pembagiannya harus tetap begitu. Musyawarah harus tetap dilakukan dan untuk pembagiannya menurut syariat agama tetap dua banding satu, maka dari itu perlu adanya kerelaan dari semua ahli waris untuk bisa menerima hal ini.⁵⁸

⁵⁸Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

Senada dengan pendapat tersebut, pertimbangan harga adalah faktor yang digunakan untuk pembagian warisan. Dalam hal ini bu Alfiah ‘Aisyiah menuturkan:

“Keluarga Islam yang tidak melaksanakan pembagian waris perempuan setengah dari laki-laki adalah menyalahi aturan. Untuk praktiknya misalnya di keluarga saya sendiri terdiri dari delapan bersaudara, satu laki-laki dan tujuh perempuan. Hal yang pertama dilakukan saat pembagian waris adalah mengumpulkan seluruh ahli waris yaitu anak-anaknya. Kemudian semua harta peninggalan dihitung dalam bentuk uang dan dibagi menjadi sembilan bagian. Ini harus dilakukan dengan jelas-jelas mungkin tentang berapa bagian yang akan didapatkan. Setelah sudah jelas tentu harta ahli waris ini sudah menjadi haknya sehingga mau apakan terserah ahli warisnya. Misalnya diberikan kepada ahli waris yang lain karena sudah mapan sehingga tidak membutuhkan harta lagi, menambal harta agar menjadi milik satu orang, terserah yang jelas hasil musyawarah tersebut harus jelas hitam di atas putih agar supaya tidak bermasalah untuk anak cucu nanti. Laki-laki diberi lebih karena memang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga milik laki-laki adalah milik perempuan sedangkan milik perempuan hanya untuk dirinya sendiri”.⁵⁹

Pertimbangan harga adalah yang paling umum digunakan untuk mengukur pembagian warisan. Pembagian ini memudahkan dalam mencapai mufakat, sehingga digunakan oleh masyarakat.

2. Pertimbangan Waktu Pembagian

Dalam pertimbangan ini, hal yang diperdebatkan adalah waktu pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia ataukah setelah kedua orang tua meninggal dunia. Dalam hal ini bu Nunin Muslimat menuturkan:

“Waris adalah harta sisa dari kedua orang tua yang sudah meninggal. Jika harta waris dilakukan setelah orang tua kepada anak-anaknya. Jika harta dibagikan sebelum orangtua meninggal dunia itu bukan waris melainkan hibah. Hibah itu merupakan hak orang tua kepada anaknya, terserah orang tua untuk memberikan hartanya berapapun itu. Untuk pembagian waris, karena tinggal di Indonesia maka untuk pembagian waris harus dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan anak-anaknya selaku ahli waris.

⁵⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Alfiah tanggal 22 Maret 2018 pukul 08:15 AM.

Keadilan tidak harus sama atau setara namun keadilan dilakukan sebagaimana baiknya untuk keluarga tersebut. Jarang sekali orang menggunakan hukum waris untuk membagi waris, rata-rata menggunakan musyawarah mufakat. Semua berhak atas harta keluarga dan dengan pembagian yang adil, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai masalah bagaimana pembagiannya adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Tentang berapa nilai yang didapatkan itu juga tergantung kebijakan anggota musyawarah. Karena dari hasil musyawarah tersebut akan didapatkan hasil yang memang sudah *deal* sesuai kesepakatan. Unsur yang terpenting dalam pembagian waris adalah semua anggota musyawarah sama-sama ikhlas sehingga terjadi kerukunan dalam keluarga. Banyak kasus mengenai sengketa waris karena memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga cara yang paling terbaik untuk membagi waris adalah dengan musyawarah mufakat. Waris adalah harta sisa dari kedua orang tua, sehingga tidak ada kaitannya dengan harta orang tua yang digunakan untuk biaya anak misalnya pendidikan semasa orang tua masih hidup. Jika harta yang diberikan kepada semasa masa masih hidup adalah hibah, dan itu bernilai hak pakai sehingga apabila orang tua sudah meninggal harus dibagi secara adil dalam musyawarah kepada semua ahli waris. Untuk harta yang diberikan berdasarkan kebutuhan anak itu tidak bisa demikian, tetap harus musyawarah. Sedangkan waris harta pusaka yang berharga misalnya tanah, tetap harus di musyawarahkan, tidak bisa jika orang tua mewasiatkan kepada satu pihak saja, sebab itu tidak adil”.⁶⁰

Senada dengan bu Nunin Muslimat. Dalam hal ini bu Atika ‘Aisyah menuturkan:

“Pembagian waris dilakukan menunggu kedua orang tua meninggal dunia meskipun seharusnya dilakukan setelah orang meninggal dunia. Pembagian waris jika dilakukan setelah orang akan lebih jelas, baik harta peninggalan yang digunakan dalam bentuk wasiat, hibah, dan harta hak pakai yang dikelola anak sebelum orang tua meninggal dunia. Hal itu harus jelas hitam diatas putih dan dalam hal ini orang tua harus menggunakan sistem Islam dalam membagi pada anak, misalnya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan dan untuk melakukan hal tersebut, orang tua harus didampingi oleh orang yang bisa dipercaya agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Namun yang seharusnya pembagian waris dilakukan setelah orang meninggal dunia. Semua ahli

⁶⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Nunin pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM.

waris dikumpulkan lalu harta peninggalan didata, kemudian dikalkulasi baru dibagi dengan pembagian Islam. Waris tidak ada kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua sewaktu anak masih sekolah. Untuk pendidikan anak merupakan hak anak dan tanggung jawab orang tua. Sedangkan apabila untuk anak yang sudah menikah mendapatkan modal usaha itu termasuk hibah bukan waris. Waris itu adalah harta peninggalan orang tua kepada anaknya. Sedangkan hibah itu sebenarnya hak pakai, namun bisa menjadi hak milik jika ada bukti yang jelas, baik ada saksi dan tertulis jika harta tersebut sudah diberikan. Banyak yang terjadi seputar waris, yaitu apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan, pembagiannya tidak lagi menurut Islam dimana laki-laki dapat dua perempuan mendapat satu namun dibagi sama rata. Hal tersebut adil secara nominal, namun tidak adil secara Islam. Laki-laki memang diberi lebih banyak sebab mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Untuk harta pusaka berharga misalnya rumah atau tanah, tidak ada spesifikasi untuk diberikan pada anak laki-laki maupun perempuan, yang terpenting penghitungannya jelas, kepemilikan juga jelas, sehingga jika digunakan untuk apapun itu sudah menjadi hak ahli waris, misalnya jika ingin dijual atau ditempati itu tergantung kebijaksanaan keluarga.⁶¹

Alasan melakukan pembagian setelah orang tua meninggal dunia adalah agar orang tua tidak sakit hati. Tentu saja, harta peninggalan adalah harta milik kedua orang tua sebagai suami istri. Dalam hal ini bu Saodah ‘Aisyiah menuturkan:

“Pembagian waris dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Dalam keluarga, saya adalah yang paling tua. Ketika saudara yang lain mengusulkan untuk melakukan pembagian waris, saya menolaknya karena meskipun bapak sudah meninggal namun ibu masih ada sehingga tidak dibagi. Harusnyakan setelah bapak meninggal dunia, harus dibagi dan ibu seharusnya dapat bagian. Namun saya khawatir jika ibu tersinggung dan berpengaruh terhadap kesehatannya, maka sengaja belum dibagi. Selain itu saya juga memberikan pengertian kepada adik-adik beliau tentang hal ini dan dari bapak tidak ada wasiat apapun. Di keluarga saya berlaku hibah jika anak tidak sekolah diberi dimodali yang dalam hal ini rumah sedangkan yang bersekolah dibiayai sampai lulus dan ini mutlak pemberian orang tua kepada anaknya. Untuk harta yang berharga biar

AM ⁶¹Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Atika pada tanggal 06 April 2018 pukul 09:20

dibagi anak sendiri yang penting menurut dengan aturan karena adil itu sulit misalnya saja pembagian waris dari keluarga suami dari sembilan besaudara, suami tidak mendapatkan bagian karena diwasiatkan kepada anak yang paling terkecil dikeluarga itu padahal menurut hukum agama, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta. Sehingga untuk warisan sendiri saya tidak terlalu berharap. Untuk rencana ke depannya warisan dikeluarga, biar dibagi anak-anak sendiri namun dalam pembagian ini saya memberikan pemahaman kepada anak. Dalam hal ini anak ada tiga, dua perempuan satu laki-laki, namun ada salah satu anak perempuan beliau sakit. Orang tua itu hanya bertugas mendidik anak minimal sampai sarjana. Jika orang tua mempunyai harta peninggalan, semua itu hak anak dan anak yang sakit. Selama orang tua masih ada, anak sakit tersebut tanggung jawab orang tua. Namun jika kedua orang tua sudah tidak ada, maka anak tersebut tanggung jawab saudaranya”.⁶²

Pembagian waris bisa dilakukan sebelum kedua orang tua meninggal

dunia asalkan harus jelas. Dalam hal ini bu Yanti ‘Aisyiah menuturkan:

“Waris itu tidak harus dibagi setelah kedua orang tua meninggal dunia. Pembagian waris bisa dilakukan ketika salah satu dari kedua orang tua masih hidup untuk menyaksikan. Misalnya, dulu saat orang tua masih ada, dilakukan musyawarah untuk pembagian waris. Jumlah saudara ada delapan yang terdiri dari dua laki-laki dan enam perempuan. Dalam pembagian ini, orang tua yang melakukan. Laki-laki diberi lebih banyak dari perempuan sebab mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Begitu juga untuk anak, maka akan dibagi tiga bagian sebab anaknya dua satu laki-laki dan satu perempuan. Namun dalam hal ini semuanya ikhlas menerima sehingga tidak terjadi masalah. Untuk harta pusaka yang berharga, jika anak ingin menggunakan untuk apapun tidak mempermasalahkan, karena itu sudah menjadi hak anak biarlah anak sendiri yang menentukan ingin digunakan seperti apa”.⁶³

Pembagian waris bisa dilakukan sebelum kedua orang tua meninggal

dunia asalkan harus jelas. Dalam hal ini bu Maulida Muslimat menuturkan:

“Pembagian waris dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Untuk pembagian waris, laki-laki mendapatkan lebih banyak dari pada

62 Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Saodah pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM.

63 Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Yanti pada tanggal 01 April 2018 pukul 17:15 PM.

perempuan seperti di keluarga saya ada enam bersaudara yang laki-laki ada tiga dan perempuan ada tiga. Ketika terjadi permusyawaratan, sebelumnya harta dibagi menjadi sepuluh bagian. Kemudian setiap laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan ketiga anak perempuan mendapatkan empat bagian. Karena bagaimanapun juga perempuan ditanggung oleh suami sedangkan laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya. Namun alangkah lebih baiknya jika pembagian waris dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia dengan cara wasiat. Tentu saja hal ini tidak perlu dikawatirkan akan terjadi berat sebelah karena dalam pembagian pasti ada penasehat yang akan membimbing orang tua dalam menetapkan warisan. Ini harus jelas dengan adanya hitam diatas putih guna mempertegas kepemilikan harta tersebut. Sebab jika tidak jelas maka akan bermasalah pada anak dan cucu nanti. Sehingga akan jelas orang tua meninggalkan warisan kepada anak-anaknya dan pelaksanaannya secara sah dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Harta berharga yang dimiliki keluarga adalah rumah orang tua. Rumah ini harus ditempati salah satu dari anaknya dan yang menempati rumah orang tua tentu saja sesuai kesepakatan akan menambal kelebihannya dalam bentuk uang. Rumah orang tua tetap dipertahankan karena jika sewaktu-waktu rindu dengan orang tua maka bisa melihat rumahnya. Harta waris yang terpenting adalah rukun dan saling memahami antara ahli waris.”⁶⁴

Waktu dalam pembagian ini juga akan mempengaruhi pembagian harta waris yang disesuaikan dengan kedudukan dan tanggungjawabnya dalam keluarga. Pemahaman terhadap penafsiran tentang pembagian hak waris laki-laki dan perempuan menurut Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Indonesia dan Hamka Hasan sudah benar. Islam tidak memperlakukan perempuan secara diskriminatif namun lebih adil dan proporsional. Hal ini dilihat dari aspek perempuan sebagai perempuan sebagai anggota keluarga karena ayat yang berkaitan dengan warisan seharusnya dipahami secara menyeluruh. Sebab pembagian waris dalam Islam diberikan sesuai status dan kedudukan dalam

⁶⁴Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Maulida pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 13:10 AM.

keluarga bagi seorang yang telah meninggal dunia. Seperti halnya perempuan sebagai seorang anak, istri dan saudara perempuan akan mendapat setengah dari laki-laki. Namun, jika menjadi seorang ibu, dan memiliki anak maka mendapat setara dengan ayah yaitu seperenam.⁶⁵

Namun dalam praktiknya, waktu pembagian harta waris disesuaikan dengan kebijaksanaan keluarga yaitu ada yang menghendaki setelah kedua orang tua meninggal dunia semua, meninggal dunia salah satunya dan sebelum kedua orang tua meninggal dunia semua. Tentu jika terjadi pembagian waris menunggu setelah orang tua meninggal dunia semua, maka ahli warisnya hanya anak saja. Sehingga penafsiran ini berbeda dengan praktik di Muslimat dan 'Aisyiah Tulungagung dengan alasan yang benar.

3. Pertimbangan Suami

Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan pendapat kepada suami. Pembagian warisan merupakan salah satu hal yang rawan, sehingga beberapa perempuan lebih memilih untuk mewakilkan kepada suami. Dalam hal ini bu Istiqomah menuturkan:

“Waris baik masalah bagaimana pembagiannya ataupun dan pertimbangan apapun dalam keluarga, saya serahkan pada suami. Bukan karena perempuan tidak mempunyai hak tetapi suami yang lebih menguasai ilmunya, tau bagaimana pembagiannya dan bagaimana berbuat adil kepada keluarga”.⁶⁶

65Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, 2012. hlm 197-201. Lihat juga Hamka Hasan, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009. hlm. 251

66Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM.

Pertimbangan suami cukup umum terjadi di masyarakat. Dalam hal ini suami berperan sebagai wakil dari istrinya dalam keluarga. Figur laki-laki sebagai kepala rumah tangga menjadikannya sebagai penentu keputusan dalam keluarga. Tentu hal ini merupakan suatu solusi apabila perempuan bagi yang merasa belum yakin untuk bersuara dalam musyawarah keluarga terkait pembagian warisan.

4. Pertimbangan Wasiat (Sistem Kapling)

Untuk kasus kasus waktu pembagian, ada yang melakukan pembagian sebelum orang tua meninggal dunia namun hak milik tetap dimiliki oleh orang tua. Hal ini disebut wasiat atau sistem kapling. Pembagian ini dilakukan dengan cara mengkapling masing-masing bagian dari ahli waris. Setelah orang tua meninggal dunia, maka hak milik diberikan kepada ahli waris.

Dalam hal ini bu Khumayyah menuturkan:

“Waris tidak bisa dibagi sebelum kedua orang tua meninggal dunia namun bisa dikapling sebagai bentuk hak pakai yang selanjutnya pada saat orang tua meninggal dunia menjadi hak milik anak. Dalam pembagiannya menggunakan sistem hibah, memang benar status belum diberikan tapi dengan cara ini orang tua bisa melihat pembagian warisan pada anak. Pembagian waris dilakukan dengan beragam misalnya untuk keluarga dari bapak membagi dengan dua berbanding satu pada anak perempuan, namun karena hal tersebut seakan-akan merugikan anak perempuan maka saya menggunakan pembagian yang sama pada keluarganya sendiri. Untuk penghitungan waris tidak dihitung dari biaya anak terutama ketika anak bersekolah. Harta warisan itu dihitung dari harta sisa yang ditinggalkan orang tua kepada anaknya. Harta orang tua yang digunakan untuk sekolah merupakan hibah orang tua kepada anaknya. Jika pilihan hidup anak ingin menikah ataupun sekolah itu merupakan hak anak dan tidak ada kaitannya dengan waris maka harta waris adalah harta yang sekarang sudah sisa dan dibagi apa adanya kepada anak. Sedangkan untuk sekolah tidak usah dihitung, karena sekolah adalah bentuk perjuangan sehingga tidak perlu dihitung. Untuk harta berharga diberikan secara adil

kepada anak baik laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama. Sedangkan untuk harta warisan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak itu bersifat kondisional misalnya rumah senilai dua puluh juta lalu dibagi lima anak maka masing-masing anak mendapatkan empat juta. Jika anak menginginkan kepemilikan secara utuh atas rumah tersebut maka harus menambahi kekurangannya pada saudaranya yang lain. Sehingga pembagian itu tetap sama. Untuk kapan pembagian waris itu tergantung kebijakan keluarga masing-masing namun lebih baik jika setelah kedua orang tua meninggal dunia. Pembagian waris itu sering terjadi sengketa sebab ada orang yang mendapatkan bagian duluan kemudian dijual sehingga miliknya itu habis kemudian minta lagi kepada keluarga. Banyak perempuan yang berkomentar masalah waris karena adanya pembagian yang tidak sama sehingga pembagian yang sama akan lebih mendamaikan semua pihak. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia maka hukum yang berlaku adalah sama rata. Perempuan itu juga berperan dalam keluarga, maka kasihan jika di mendapatkan bagian yang tidak sama dengan laki-laki. Meskipun perempuan yang tidak bekerja tetap saja pembagiannya harus sama rata sebab walaupun anak laki-laki bekerja namun itu digunakan untuk kebutuhannya sendiri bukan untuk orang tuanya. Zaman sekarang jarang ada anak laki-laki yang memberikan penghasilannya kepada orang tuanya. Waris itu bisa saja dibagi berdasarkan pada kebutuhan anak seperti pada kondisi anak yang butuh modal untuk usaha sehingga warisannya diminta terlebih dahulu namun itu sangat tidak lazim terjadi di masyarakat. Ketika warisan dibuat sama, kemungkinan akan terjadi protes dari laki-laki namun dalam keluarga beliau hal tersebut tidak terjadi.⁶⁷

Pertimbangan kapling ini memang mendekati wasiat namun bersifat lebih menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan musyawarah bersama ahli waris agar keputusan yang diambil bukan keputusan sepihak saja. Selama kedua orang tua masih hidup harta ini bersifat hak pakai, kemudian setelah kedua orang tua meninggal dunia maka kepemilikan berada di ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Hal ini bisa menjadi solusi untuk menghindari

⁶⁷Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Khumayyah pada tanggal 05 April 2018 pukul 10:55 AM.

perpecahan di masa yang akan datang, namun hal ini perlu untuk berbadan

hukum untuk memperkuat keputusan tersebut.

5. Pertimbangan Amal untuk Kedua Orang Tua

Pertimbangan semacam ini adalah suatu opsi untuk memanfaatkan harta warisan untuk kepentingan umum. Untuk hitungan tetap mengacu pada dasar hitungan perempuan setengah dari laki-laki meskipun dalam kondisi apapun. Namun lebih baik jika harta tersebut diberikan kepada yayasan yang kemudian menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Dalam hal ini bu Endah

‘Aisyiah menuturkan:

“Pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan menyalahi namun bagi keluarga yang tidak mengikuti aturan tersebut mungkin mempunyai alasan tersendiri sehingga masih menghormati. Bahkan orang yang mengerti aturan pembagian waris tidak mau menerima karena kurang banyak, jadi kembali pada pribadi masing-masing juga. Pembagian warisan anak-anak saya nanti karena ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan maka akan dibagi menjadi tiga bagian. Hal yang selalu tekankan pada anak-anak bahwa mereka harus berusaha sendiri yang istilahnya jangan menjadikan hal tersebut prioritas meskipun warisan adalah kepemilikan yang sah. Jika memang diberi bagian lebih baik dihibahkan pada badan atau yayasan misalnya masjid, panti asuhan dan lain-lainnya. Biarlah harta warisan tersebut menjadi amal jariyah. Sedangkan untuk anak biar mereka berusaha sendiri agar tidak tergantung pada warisan. Untuk pembagian waris jika dihitung dari uang yang sudah dikeluarkan orang tua guna keperluan anak selama mengacu pada pembagian warisan dua banding satu tentu saja hal tersebut tidak masalah yang penting tetap dasarnya itu karena itu sudah rumus dasar. Meskipun pada kasus perempuan sebagai orang tua tunggal tetap pembagian warisan dua banding satu berlaku. Haknya perempuan memang segitu. Jika warisan yang berharga lebih baik diberikan pada kegiatan amal. Warisan orang tua diberikan itu disesuaikan dengan keperluan hidup anaknya maka ini bersifat kondisional apa yang dimiliki orang tua pada saat itu, jika ada panti yang membutuhkan karena untuk anak perempuan adalah tanggung jawab suaminya sedangkan anak laki-laki biar cari sendiri”⁶⁸.

⁶⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Endah pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14:30 PM

Pada kenyataannya hal ini sering terjadi di Tulungagung yaitu memberikan harta warisan sebagai amal jariyah. Dalam hal ini ahli waris menyerahkan kepemilikan harta warisan kepada lembaga yang terpercaya untuk mengelolanya. Hal ini merupakan suatu opsi baru kepada ahli waris untuk pengelolaan harta agar bermanfaat untuk orang banyak.